



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1966, 2015

**KEMENKEU. BPJS Kesehatan. Dana Operasional.
Besaran Prosentase.**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 246/PMK.02/2015

TENTANG

BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan
Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2016;**

**Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5482) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 257, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5752);**